

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING
NASIONAL BANK INDONESIA DI PT. BANK SUMUT
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

NURHIDAYAH MATONDANG
NPM: 1501270131



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Husin Matondang

Ibunda Sartipah

Yang tak pernah lekang memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diriku

Motto :

*Dirimu harus lebih besar dari
masalahmu
Keberanianmu harus lebih besar dari
ketakutanmu*

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA DI PT. BANK SUMUT KANTOR
CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

NURHIDAYAH MATONDANG
NPM. 1501270131

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Novien Rialdy, S.E., M.M

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA DI PT. BANK SUMUT KANTOR
CABANG SYARIAH MEDAN**

Disusun Oleh:

NURHIDAYAH MATONDANG

NPM. 1501270131

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing



Novien Rialdy, S.E., M.M

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA : NURHIDAYAH MATONDANG
NPM : 1501270131
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM
KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA DI PT.
BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH
MEDAN


Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Novien Rialdy, S.E., M.M

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Ilmu mendauru spiral ini agar diwujudkan
Honor dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Nurhidayah Matondang**
 NPM : 1501270131
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M
 Judul Skripsi : **Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06 / 19 / 03	- Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah - Struktur organisasi yang lengkap untuk bank Sumut Syariah - Pembagian Kerja - visi misi Perusahaan		
09 / 19 / 03	- Bab IV Pembahasan tidak sesuai dengan pertanyaan di bab I - Daftar Pustaka		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/Ditetapkan
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, S.E., M.M



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Silahkan menyalin surat ini agar disebarkan
kepada dan ditanggalya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurhidayah Matondang
NPM : 1501270131
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag., M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M
Judul Skripsi : **Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/03/19	Abstrak dan Daftar gambar		
12/03/19	Acc Skripsi		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag., M.A

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, S.E., M.M

Medan, 12 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Nurhidayah Matondang
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan
Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a. n. Nurhidayah
Matondang yang berjudul :

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA di PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN . Maka kami berpendapat bahwa skripsi
ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk
mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing



Novien Rialdy ,S.E., M.M

Medan, 12 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Nurhidayah Matondang
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan
Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a. n. Nurhidayah
Matondang yang berjudul :

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA di PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN . Maka kami berpendapat bahwa skripsi
ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk
mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
pada Fakultas Agama Islam UMSU.**

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing



Novien Rialdy ,S.E., M.M

Medan, 12 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Nurhidayah Matondang
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan
Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a. n. Nurhidayah
Matondang yang berjudul :

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA di PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN . Maka kami berpendapat bahwa skripsi
ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk
mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
pada Fakultas Agama Islam UMSU.**

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing



Novien Rialdy ,S.E., M.M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN ORINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhidayah Matondang
NPM : 1501270131
Fakultas : Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”

merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Maret 2019



NURHIDAYAH MATONDANG

NPM:1501270131

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : NURHIDAYAH MATONDANG

NPM : 1501270131

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 16 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

ABSTRAK

Nurhidayah Matondang. 1501270131. Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Penelitian ini dibuat karena adanya beberapa kelemahan sistem kliring seperti kesalahan atau kelalaian dalam proses kliring, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara kliring, adanya error encoding, terjadinya gangguan pada sistem komputer.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dan bagaimana prosedur penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dan untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan telah dilaksanakan dengan cukup baik, artinya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Prosedur penyelenggaraan Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumut Syariah dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi: Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Setelah kliring penyerahan lalu dilakukan Kliring pengembalian (Retur) yaitu Kegiatan di Kantor Peserta dan kegiatan di tempat penyelenggara.

Kata kunci: Sistem Kliring

ABSTRACT

Nurhidayah Matondang. 1501270131. The Procedure of Application of National Clearing System Nasional of Bank Indonesia at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Supervisor Novien Rialdy, S.E., M.M.

This made was made because of some weakness of clearing system such as the error or mistake in the clearing process, the cancel of transaction by clearing executor, the error encoding, the disturbance on computer system.

The problem formulation researched was how the application of clearing system at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan and how the procedure of the application of national clearing system of Bank Indonesia at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. This purpose of research is to know the application of clearing system at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan and how the procedure of the application of national clearing system of Bank Indonesia at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

The kind of research used was qualitative research. The qualitative research is the data in form of words or statements by using numbers. This qualitative research is a descriptive analysis research.

The result shows that the application of clearing system at PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan has been performed well, it means the execution is similar with the procedures determined by National Clearing System of Bank Indonesia. The procedure of execution of National Clearing of Bank Indonesia at Bank Sumut Syariah was begun from data input such as activity of members, activities in the place of execution and the activities in the office after receiving billing and the report from the report of clearing from the executor. After clearing was given then the return was done in the office of the member and the activities done in the place of executor.

Kata kunci: Clearing system

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Husin Matondang dan Ibunda Sartipah yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungannya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE, Sy, MEI selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
10. Pimpinan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
11. Rekan-rekan angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Kelas B-Sore.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Medan, Maret 2019

Penulis

Nurhidayah Matondang
NPM: 1501270131

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORETIS	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Pengertian Kliring.....	6
2. Jenis Kliring	6
3. Peraturan Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Elektronik	18
4. Transaksi antar Bank	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	37
D. Tahapan Penelitian.....	37
E. Data dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38

G. Teknik Analisis Data	38
H. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	42
A. Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasional Perusahaan.....	42
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Logo Perusahaan	50
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Perusahaan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan bank sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua – duanya.

Salah satu jenis jasa bank (*service*) yang ada di Indonesia adalah jasa kliring (*clearing*). Kliring adalah penagihan warkat bank yang berasal dari dalam kota melalui lembaga kliring. Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja (Kasmir, 2009: 112). Saat ini, di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia¹, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral di masyarakat dapat

¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan simpanan dana masyarakat di bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif di masyarakat.

Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan tranfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk tranfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp 100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp 100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS). (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2009).

Perkembangan teknologi dan sistem informasi perbankan, khususnya sistem pembayaran, yang semakin pesat dari tahun ke tahun perlu diantisipasi oleh seluruh jajaran perbankan untuk meningkatkan efisiensi layanan jasa sistem pembayaran, namun dengan tetap memperhatikan unsur keamanan serta pengelolaan risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, digunakan 4 (empat) jenis sistem yang berbeda, yaitu: Sistem Kliring Elektronik (SKEJ) digunakan di Jakarta, Sistem Kliring Otomasi digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung, Sistem Semi Otomasi Kliring (SOKL) digunakan di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia serta Sistem Manual digunakan di 31 penyelenggara Non-BI. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI2013 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia).

Dalam perkembangan teknologi informasi dewasa ini, kebutuhan efisiensi dalam penyelenggaraan kliring pun semakin meningkat. Dengan volume rata-rata harian \pm 300.000 lembar transaksi, penggunaan warkat kredit untuk transfer dana antar bank melalui kliring menjadi salah satu *issues* yang perlu dicermati khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI2013 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia).

Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian dalam proses kliring, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *error encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer.

Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran, sebagai firman Allah dalam surat *Shaad* ayat 24:

مَا يَذْرِفُونَ إِلَّا عَلَىٰ عُرُوفِهِمْ ذَلُّوا فِيهَا كَمَا كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهَا خَالِدَةٌ لِّغَالِبِ الْكَافِرِينَ

وَمَا يَذْرِفُونَ إِلَّا عَلَىٰ عُرُوفِهِمْ ذَلُّوا فِيهَا كَمَا كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهَا خَالِدَةٌ لِّغَالِبِ الْكَافِرِينَ

﴿٢٤﴾ > \$Rm \$YI #u Sz r 1q/1 t yj dG0 \$i dYGi

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat (berbisnis) itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit mereka itu*”.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan atau kelalaian dalam proses kliring
2. Adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara kliring.
3. Adanya *error encoding*
4. Terjadinya gangguan pada sistem komputer.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
2. Bagaimana prosedur penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan marketing syariah dalam sistem kliring.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan sistem kliring

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kliring

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, tujuannya agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Pengertian dari giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.²

2. Jenis Kliring

a. Kliring Manual

Kliring manual adalah proses kliring yang dilakukan dengan menghadirkan petugas kliring di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara kliring dan melakukan pertukaran warkat-warkat kliring secara manual.³ Secara teknis pelaksanaannya, kliring dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang diantara bank peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu lintas pembayaran dengan cara giral. Proses kliring manual secara sederhana yaitu sebagai berikut:

- 1) Warkat dicatat dalam list kliring sesuai bank peserta kliring
- 2) Nominal di list kliring dibuatkan rekapitulasi kliring
- 3) Atas penyerahan kliring dibuatkan bilyet kliring ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan

² <http://www.masodah.staff.gunadarma.ac.id> diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00 WIB

³ <http://willson.polin.pdg.ac.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.30 WIB

4) Menerima warkat penarikan kliring *on hand* dari bank lain beserta bilyet dan rekap warkat penarikan kliring

b. Kliring Semi otomasi

Kliring semi otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer, namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring.⁴

c. Kliring Elektronik

Kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.⁵ Pengertian lain tentang kliring elektronik adalah kliring yang dilakukan dengan telah menggunakan perangkat yang bekerja secara otomatis. Perangkat yang digunakan adalah *MICR Reader Sorter dan MICR Encoder*.⁶ Kliring Elektronik dapat dikelompokkan menjadi⁷:

1) Siklus Kliring Nominal Besar

Kliring ini untuk warkat yang nilainya Rp 100 juta keatas dan dilaksanakan melalui *BI-Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS)*. Kliring terdiri atas dua kegiatan pada hari yang sama yaitu kliring penyerahan nominal besar dan kliring pengembalian nominal besar.

2) Siklus kliring Nominal Ritel

Kliring ini untuk warkat yang nilainya kurang dari Rp 100 juta. Kliring terdiri dari dua kegiatan pada hari kerja yang berurutan yaitu kliring penyerahan ritel dan kliring pengembalian ritel.

Tujuan diselenggarakannya kliring elektronik adalah:

⁴ www.bi.go.id diakses tanggal 4 Desember 2018 Pukul 13.30 WIB

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm. 145.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sistem pembayaran cepat, akurat, andal, aman dan lancar;
- 2) Meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses kliring; dan
- 3) Memenuhi kebutuhan informasi para peserta kliring tentang hasil perhitungan kliring secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.

Kliring merupakan proses penyelesaian utang piutang antar bank dalam suatu wilayah kliring dan Bank Indonesia sebagai mediator. Dalam penyelenggaraan kliring ada berbagai jenis transaksi kliring diantaranya ⁸:

a. Setoran Kliring

Setoran kliring adalah warkat bank lain yang disetorkan ke rekening nasabah.

b. Tarikan Kliring

Tarikan kliring adalah warkat yang ditagihkan penarik dari bank lain kepada rekening tertarik.

c. Kiriman Uang Masuk

Kiriman uang masuk merupakan pemindahan dana dari bank lain.

d. Kiriman Uang Keluar

Kiriman uang keluar merupakan pemindahan dana ke bank lain.

e. Tolakan Keluar

Tolakan keluar adalah warkat penarikan kliring yang ditolak pembayarannya atau tidak memenuhi syarat baku.

f. Tolakan Masuk

Tolakan masuk adalah warkat setoran kliring yang ditolak pembayarannya oleh bank lain.

Pembagian jenis kliring menurut wilayah kliring terdiri dari⁹:

a. Kliring Umum

Kliring umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.

⁸ *Ibid.*, hlm. 142

⁹ N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 45.

b. Kliring Lokal

Kliring lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (telah ditentukan).

c. Kliring Antar Cabang (*interbranch clearing*)

Kliring antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

3. Warkat Kliring

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai atau disebut juga alat bantu lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring lokal yang terdiri dari:

d. Cek

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya.

e. Bilyet giro

Bilyet giro (B/G) adalah suatu surat perintah tak bersyarat untuk memindahkan sejumlah uang pada rekening seseorang pada tanggal dan tempat tertentu. Secara yuridis B/G tidak dapat dipindahtangankan karena bersifat pemindahbukuan, namun dalam praktek B/G dapat dipindahtangankan karena dianggap menghambat lalu lintas pembayaran. Proses pemindahtanganan dilakukan dengan cara kuasi surat berharga atau surat berharga semu.

f. Nota debet

Nota debet terdiri dari dua jenis yaitu¹⁰:

¹⁰ N.Lapoliwa dan Daniel.S.Kuswandi, *Op. Cit.* Hlm. 44.

1) Nota Debet Keluar

Nota debit keluar merupakan warkat yang disetorkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bank penarik akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.

2) Nota Debet Masuk

Nota debit masuk merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank atas cek sendiri yang ditarik oleh nasabahnya. Bank akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.

d. Nota kredit

Nota kredit terdiri dari dua jenis yaitu¹¹:

1) Nota Kredit Keluar

Nota kredit keluar merupakan warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah pada bank lain. Pada nota kredit keluar akan tercipta hubungan giro. Bank yang menyerahkan warkat kepada bank lain akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.

2) Nota Kredit Masuk

Nota kredit masuk merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Disini bank penerima warkat ini akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.

e. Wesel Bank untuk Transfer

Wesel adalah surat yang memuat kata wesel didalamnya, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dimana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.¹²

Warkat kliring yang terdiri atas cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok yaitu¹³:

¹¹ *Ibid.*, hal.45.

¹² Budi Fitriadi, *Diktat Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 2008, hlm. 36.

¹³ <http://willson.polin.pdg.ac.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.30 WIB

a. Warkat Debet

Warkat debet yaitu warkat penagihan piutang yang disetorkan oleh nasabah kepada banknya untuk ditagih kepada bank penerbitnya.

Warkat debet dibagi kedalam 2 bagian yaitu:

1) Warkat Debet Masuk (*incoming clearing*)

Warkat debet masuk adalah warkat uang giral dari bank bersangkutan yang diterima oleh bank lain.

2) Warkat Debet Keluar (*outgoing clearing*)

Warkat Debet Keluar yaitu warkat dari bank lain yang disetorkan untuk ditagihkan kepada bank penerbitnya.

b. Warkat Kredit

Warkat kredit yaitu warkat perintah pembayaran yang diberikan nasabahnya untuk membayar kewajibannya melalui kliring. Warkat kredit dibagi kedalam 2 bagian yaitu:

1) Warkat Kredit Masuk (*incoming clearing*)

Warkat kredit masuk adalah warkat kredit yang diterima dari bank lain.

2) Warkat Kredit Keluar (*outgoing clearing*)

Warkat kredit keluar adalah warkat kredit yang diterima bank untuk dibayar kepada bank lain melalui kliring.

2. Dokumen Kliring Elektronik

Dokumen kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari ¹⁴:

- a. Bukti penyerahan warkat debet kliring penyerahan (BPWD);
- b. Bukti penyerahan warkat kredit kliring penyerahan (BPWK);
- c. Kartu *batch* warkat debet;
- d. Kartu *batch* warkat kredit;
- e. Lembar substitusi.

Dokumen kliring dalam kliring elektronik, wajib memiliki *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR) *code line*. Dokumen kliring harus

¹⁴ <http://www.bi.go.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.30 WIB

memenuhi spesifikasi teknis tertentu dari Bank Indonesia, seperti ukuran dan kualitas dan rancang bangun, serta harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Setiap percetakan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

3. Peserta kliring

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu¹⁵:

a. Peserta Langsung

Peserta langsung yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Trans warkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia.

b. Peserta Tidak Langsung

Peserta tidak langsung yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Bank yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya oleh Bank Indonesia. Ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu¹⁶:

a. Penyertaan Langsung

Penyertaan langsung yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor Bank Indonesia dan kantor pusat Bank umum beserta kantor-kantor cabangnya.

b. Penyertaan Tidak Langsung

Penyertaan tidak langsung adalah perhitungan warkat dalam pertemuan kliring oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat dari bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang lainnya. Penyertaan tidak langsung dapat terjadi karena berbagai hal, antara lain

¹⁵ <http://www.masodah.staff.gunadarma.ac.id> diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00 WIB

¹⁶ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Op. Cit*, Hlm. 137.

apabila suatu bank mempunyai masalah untuk ikut kliring secara langsung, maka dapat menjadi peserta tidak langsung.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank umum untuk menjadi peserta kliring yaitu¹⁷:

- a. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;
- b. Mempunyai izin usaha yang sah;
- c. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring;
- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya;
- e. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring;
- f. Bank peserta kliring menunjuk minimal 1 orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil ini terdiri atas:
 - i. Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima, dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring;
 - ii. Golongan B, di samping melaksanakan yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

Berdasarkan jenis kepesertaan, peserta kliring dapat dibedakan menjadi 5, yaitu¹⁸:

a. Peserta Langsung Aktif

Peserta langsung aktif adalah peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan dokumen elektronik ke sistem pusat komputer kliring elektronik (SPKE) dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan.

b. Peserta Langsung Pasif

Peserta langsung pasif yaitu peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan dokumen kliring elektronik ke sistem komputer kliring elektronik dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas peserta langsung aktif (PLA), tetapi dapat menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan.

c. Peserta Tidak Langsung

Peserta tidak langsung adalah peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan dokumen kliring elektronik ke sistem komputer kliring elektronik dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas peserta langsung aktif (PLA), serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta langsung aktif (PLA) atau peserta langsung pasif (PLP).

Penyelenggara kliring yaitu Bank Indonesia mempunyai kepentingan dan tugas untuk meningkatkan sistem pembayaran. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah memberikan berbagai fasilitas kepada para peserta kliring yang meliputi¹⁹:

a. Informasi hasil kliring

Informasi hasil kliring merupakan informasi untuk mengetahui posisi perhitungan kliring masing-masing peserta dan selanjutnya dapat

¹⁸ www.bi.go.id diakses tanggal 4 Desember 2018 Pukul 13.45 WIB

¹⁹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru., *Op. Cit* Hal.144.

digunakan sebagai dasar dalam melakukan manajemen kas (*cash management*) perbankan atau dalam rangka transaksi pasar uang.

b. Laporan hasil proses kliring

Penyelenggara menerbitkan berbagai laporan hasil proses kliring yang diperlukan oleh peserta untuk mengetahui perhitungan hasil kliring maupun rincian warkat yang dikeluarkan atau diterima.

c. Rekaman data warkat yang diterima

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peserta kliring, peserta yang telah melakukan otomasi pada sistem akuntansinya mendapat informasi data warkat yang diterima dan terekam dalam disket.

d. Salinan warkat dan permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring

Penyelenggara dapat menyediakan salinan warkat yang telah diproses dan laporan hasil proses kliring kepada peserta. Salinan warkat adalah reproduksi dari warkat yang telah diproses dalam kliring dan direkam dalam bentuk *image* atau *microfilm*.

e. Investigasi selisih

Penyelenggara menyediakan fasilitas investigasi selisih, yaitu fasilitas untuk melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian antara laporan hasil proses kliring dengan warkat yang diterima dan atau antara laporan hasil proses kliring dengan warkat yang diserahkan.

f. Pengujian Kualitas *MICR code line*

Peserta dapat meminta bantuan penyelenggara kliring elektronik untuk menguji kualitas *MICR code line* apabila tingkat penolakan warkatnya di nilai tinggi menurut pandangan peserta kliring.

4. Sarana Sistem Kliring elektronik

Sarana kliring elektronik yang wajib disediakan oleh peserta langsung aktif (PLA) terdiri dari ²⁰:

- a). perangkat lunak aplikasi terminal peserta kliring (TPK);
- b). perangkat lunak *operation system*;
- c). personal komputer;

²⁰ <http://www.bi.go.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.45 WIB

- d). mesin *reader encoder*, atau *mesin encoder*;
- e). jaringan komunikasi data (JKD) cadangan (*dial up*);
- f). sarana *back up* terminal peserta kliring (TPK).

Pada dasarnya pengamanan dalam sistem kliring elektronik dibedakan dalam pengamanan perangkat lunak terminal peserta kliring (TPK) dan pengamanan jaringan komunikasi data (JKD) antara lain²¹:

- a. *Password*;
- b. *Transmission-ID*;
- c. Kombinasi angka rahasia (*logon table*);
- d. Komunikasi langsung (*dedicated line*).

Pengamanan sistem tersebut bersifat privat sehingga kerahasiaan dan keamanan dokumen kliring elektronik terjamin. Semakin intensnya kehadiran teknologi informasi mewajibkan untuk memiliki kebijakan, prosedur serta sarana pengganti (*back-up*) yang handal.

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring telah mempersiapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal dan terhadap bank diwajibkan untuk memiliki sarana *back-up* jaringan komunikasi data (*dial up telephone*), *back-up* terminal peserta kliring, dan fasilitas *guest bank*.

5. Penyelenggaraan Kliring

Penyelenggaraan kliring di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Penyelenggaraan kliring secara elektronik mencakup dua siklus kegiatan kliring, yaitu²²:

- a. Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari:

- 1) Kliring Penyerahan Nominal Besar

Kliring penyerahan bagian pertama dari siklus kliring untuk memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*,

2) Kliring Pengembalian Nominal Besar

Kliring pengembalian merupakan bagian kedua dari suatu siklus kliring untuk memperhitungkan warkat debit kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

b. Siklus kliring Ritel, terdiri dari:

1) Kliring Penyerahan Ritel

2) Kliring Pengembalian Ritel

Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan kliring pengembalian ritel dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan kliring penyerahan ritel dilaksanakan.

6. Jadwal Kliring

Penyelenggaraan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai dengan dengan jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara dimana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Jadwal kliring ditetapkan antara lain dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna uang giral, kondisi perbankan, kuantitas warkat yang akan dikliringkan dalam satu hari, kebijakan waktu penyelesaian akhir (*same day settlement or next day settlement*) dan kemampuan teknis penyelenggara dalam memproses warkat kliring sesuai dengan sistem kliring yang digunakan.²³

²³ www.bi.go.id diakses tanggal 23 Desember 2018 pukul 13.26 WIB

7. Biaya Kliring

Kliring merupakan salah satu sistem pembayaran giral untuk menyelesaikan transaksi antar bank. Sistem kliring dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*). Sistem kliring yang dijalankan pun mengalami perubahan mulai dari system manual, semi otomasi hingga sekarang penyelenggaraan kliring dilakukan secara elektronik. Lembaga yang berwenang mengatur penyelenggaraan kliring adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang mengatur mengenai warkat kliring, dokumen kliring, peserta kliring, sarana sistem kliring, penyelenggaraan kliring, jadwal kliring dan biaya kliring. Dengan adanya pengaturan kliring oleh Bank Indonesia diharapkan akan menciptakan suatu sistem pembayaran giral (*transfer of value*) yang aman, andal dan bertanggung jawab.

3. Peraturan Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Elektronik

Peningkatan transaksi yang melibatkan pembayaran dengan bank mengakibatkan semakin banyaknya transaksi giral antar bank. Bank sebagai lembaga keuangan penyelenggaraan transaksi giral harus menyediakan kemudahan dalam penyelenggaraan transaksi giral. Kliring merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan transaksi giral.

Kliring merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian utang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.²⁴

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang BI, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia diberikan

²⁴ N.Lapoliwa dan Daniel S.Kuswandi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Kewenangan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang BI, yaitu:

- (1). Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2013 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“sistem kliring nasional Bank Indonesia diselenggarakan oleh”:

- a. penyelenggara kliring nasional; dan
- b. penyelenggara kliring lokal.

Berdasarkan Pasal 1 butir 9, menyebutkan bahwa:

“penyelenggara kliring nasional adalah unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan sistem kliring nasional Bank Indonesia secara nasional”.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11, menyebutkan bahwa:

“penyelenggara kliring lokal adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan sistem nasional Bank Indonesia di suatu wilayah kliring”.

Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam berlangsungnya penyelenggaraan sistem kliring. Peranan Bank Indonesia yaitu sebagai rekapitulator, penghubung, pelaksana maupun sebagai koordinator bagi bank-bank umum peserta kliring. Kliring merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 butir b Undang-Undang Perbankan, yaitu:

“kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Penyelenggaraan kliring di Indonesia pada saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem yang lebih cepat dan akurat yaitu dengan sistem kliring elektronik yang diproses secara komputerisasi dan di verifikasi secara *online*. Kliring elektronik merupakan penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.

Bank peserta kliring mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/2013 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1). Dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, bank yang salah satu atau lebih kantornya menjadi peserta:
 - a. wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya dan atau kesepakatan tertulis antar bank (*Bye-Laws*);
 - b. wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan setiap perubahannya kepada Peserta Kliring Nasional dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. wajib melakukan pemeriksaan internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal kepada Peserta Kliring Nasional dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - d. wajib melakukan *security audit* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal peserta yang terkait dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia serta

- menyampaikan laporan hasil *security audit* kepada peserta kliring Nasional dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
- e. wajib mengumumkan secara tertulis di seluruh kantor Bank jenis dan besarnya biaya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan jadwal pelayanan nasabah yang terkait dengan setoran kliring yang ditetapkan oleh Bank;
 - f. wajib melakukan pengamanan dan pengiriman transaksi untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
 - g. harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) terminal peserta kliring utama dan 1 (satu) terminal peserta kliring *back-up* serta sarana pendukung lainnya di setiap wilayah kliring dimana 1 (satu) atau lebih kantornya menjadi peserta;
 - h. harus menyediakan jaringan komunikasi data utama dan *back-up* untuk terminal peserta kliring *on-line*;
 - i. harus mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara kliring nasional dan peserta kliring lokal;
 - j. harus menindaklanjuti dan melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia secara tertulis kepada peserta kliring lokal dan atau peserta kliring nasional dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan; dan
 - k. harus mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2013 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, menyebutkan bahwa:

“penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia terdiri atas”:

- a. Penyelenggaraan Kliring Debet; dan
- b. Penyelenggaraan Kliring Kredit.

Berdasarkan Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1). Penyelenggaraan Kliring Debet sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan per-wilayah kliring, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi yang dapat dilirinkan adalah transfer debit berasal dari warkat debit, yang meliputi:
 - 1). Warkat debit yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah kliring tersebut; dan
 - 2). Warkat Debet berupa cek dan bilyet giro antar wilayah, sepanjang terdapat kantor peserta kliring antar wilayah di wilayah kliring tersebut.
 - b. Penyampaian warkat debit untuk dikliringkan disertai dengan penyampaian dokumen kliring elektronik kepada peserta kliring lokal.
 - c. Warkat debit dan dokumen kliring elektronik debit yang telah disampaikan kepada peserta kliring lokal dan atau peserta lain tidak dapat diubah dan atau dibatalkan oleh peserta.
 - d. Warkat debit dapat tertolak (*reject*) oleh mesin baca pilah dalam proses kliring penyerahan di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomatis.
 - e. Pemrosesan dan perhitungan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh peserta kliring lokal.
 - f. Hasil perhitungan kliring debit sebagaimana dimaksud pada huruf e digabung dan diperhitungkan secara nasional oleh peserta kliring nasional.
- (2). Kegiatan dalam penyelenggaraan kliring debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Kliring Penyerahan; dan
 - b. Kliring Pengembalian.
- (3). Kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan siklus kliring debit.

- (4). Mekanisme pemilihan warkat debit dalam penyelenggaraan kliring debit sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dapat dilakukan secara otomatis atau manual.
- (5). Mekanisme penyampaian dokumen kliring elektronik debit dari peserta kepada penyelenggara kliring lokal dalam penyelenggaraan kliring debit sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, dapat dilakukan secara *on-line* atau *off-line*.

Berdasarkan pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1). Penyelenggaraan kliring kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah kliring untuk tujuan peserta lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Transfer kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dikliringkan dalam bentuk dokumen kliring elektronik dalam mata uang rupiah.
 - c. Perhitungan Kliring Kredit dilakukan secara nasional oleh Peserta Kliring Nasional.
- (2). Kegiatan dalam penyelenggaraan kliring kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b hanya terdiri atas kliring penyerahan.
- (3). Mekanisme penyampaian dokumen kliring elektronik kredit dari peserta kepada penyelenggara kliring kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilakukan melalui kantornya yang memiliki terminal peserta kliring *on-line* atau peserta kliring lokal.

Penyelenggaraan kliring elektronik akan memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi masyarakat maupun perbankan sendiri karena dapat diperoleh kepastian efektifitas dana yang jauh lebih cepat dengan biaya yang relatif lebih murah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang ITE, menyatakan bahwa:

“pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Sistem kliring elektronik merupakan sistem yang sangat sarat dengan teknologi informasi, sehingga penyelenggaraan kliring elektronik harus di

dukung oleh sistem infrastruktur yang handal agar penyelenggaraan kliring elektronik berjalan aman. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang undang-Undang ITE, menyebutkan bahwa:

“setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”.

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring sekaligus sebagai rekapitulator, penghubung, pelaksana penyusunan statistik atau laporan, maupun sebagai koordinator harus bertanggungjawab dalam terselenggaranya sistem kliring elektronik.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”.

Dalam penyelenggaraan kliring elektronik, agar data pada warkat dan dokumen kliring dapat di baca oleh mesin baca pilah, maka warkat dan dokumen kliring tersebut wajib mencantumkan *Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code Line*. *MICR* adalah tinta magnetic khusus yang dicantumkan pada *clear band* yang merupakan informasi dalam bentuk angka, simbol dan sandi kliring.²⁵ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/12/DASP Tentang Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam rangka Penetapan *Treasury Single Account* Tanggal 5 Maret 2008 menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara (*cash management*) yang lebih efektif dan efisien, pemerintah menerapkan *Treasury Single Account (TSA)* dengan melibatkan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Pada Bab II Nomor 3 dalam SEBI tersebut disebutkan bahwa:

“peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang melakukan transaksi dalam rangka penerapan *Treasury Single Account (TSA)* harus menggunakan sandi transaksi”.

²⁵ www.bi.go.id diakses Tanggal 23 Desember 2018 Pukul 13.00 WIB

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring dan Bank umum sebagai peserta kliring harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam sistem pembayaran ini adalah perlindungan nasabah.

Hak Nasabah dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2013 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Pada prinsipnya PBI ini mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan nasabah baik lisan maupun tertulis.

Upaya dalam rangka melaksanakan penjaminan terhadap simpanan nasabah bank peserta kliring diperlukan suatu lembaga penjamin simpanan nasabah. Simpanan nasabah bank peserta kliring akan dijamin oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disebutkan fungsi dari LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan

- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Adanya keseragaman sistem kliring yang digunakan dan keterbatasan cakupan wilayah dalam melaksanakan transaksi antar bank melalui kliring yang masih bersifat lokal menyebabkan Bank Indonesia melakukan pengembangan dan penerapan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penyelenggaraan kliring pada saat ini dilaksanakan secara elektronik, dengan system ini dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan transaksi antar bank seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*). Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring elektronik harus memperhatikan aspek-aspek yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan kliring salah satunya aspek risiko hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu pengaturan hukum yang dapat mendukung pelaksanaan dan penerapan kliring elektronik yang dapat meminimalisasi risiko, optimalisasi dan efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses dan prinsip perlindungan konsumen sistem pembayaran.

4. Transaksi antar Bank

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan alinea kedua dan keempat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali kegiatan di sektor perbankan. Perbankan merupakan sektor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga perbankan di Indonesia melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 peranan asas demokrasi ekonomi dalam lembaga perbankan dilaksanakan dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga Keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam perkembangan perekonomian suatu bangsa. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peranan bank sebagai lembaga keuangan adalah²⁶:

a. Pengalihan aset (*aset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diukur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dengan demikian bank berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders*).

b. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit *surplus* dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Peran bank dilihat dari sudut pandang yuridis yaitu sebagai pihak yang dapat secara langsung memfasilitasi transaksi antar pihak, antar pihak yang dimaksud dapat berupa pihak antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum lainnya yaitu bank antar bank. Suatu transaksi melalui bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri diawali dengan suatu kontrak, yaitu²⁷:

²⁶ Y.Sri Susilo, *et.all*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 8.

²⁷ Munir Fuadi, *hukum Perbankan Modern*, Buku ke-II (tingkat advance), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 128.

- a. kontrak antara nasabah pengirim dengan bank pengirim;
- b. kontrak antara nasabah penerima dengan bank pembayar;
- c. kontrak antara bank pengirim dengan bank pembayar;
- d. kontrak antara bank pengirim dengan bank koresponden;
- e. kontrak antara bank koresponden dengan bank pembayar.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah maupun antara bank dengan bank adalah hubungan kontraktual, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak/perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan bahwa:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian antar bank didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan dalam KUHD sebenarnya tidak mengatur secara spesifik tentang transaksi antar bank, baik terhadap transaksi dengan warkat (*paper based*) ataupun terhadap transaksi elektronik, hanya saja karena dilakukan dengan menggunakan surat berharga sebagai sarana pemindahannya, seperti dengan cek dan wesel, maka ketentuan dari KUHD berlaku untuk transaksi yang menggunakan surat-surat berharga tersebut. Pengaturan khusus mengenai aspek surat berharganya terdapat dalam Pasal 100-299 KUHD.

Wesel dan Cek merupakan salah satu surat berharga yang digunakan sebagai warkat dalam kliring elektronik ataupun dalam transaksi antar bank lainnya. Pengaturan wesel terdapat dalam Pasal 100 KUHD, yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap surat wesel berisikan nama “surat wesel” yang dimuatkan didalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.

Pengaturan cek terdapat dalam Pasal 178 KUHD, yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap cek berisikan nama “cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya”.

Jenis-jenis transaksi antar bank dapat dibedakan menjadi:

a. Kliring

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

b. PDC (*post date cheque*)

PDC adalah titipan warkat bank lain (setoran kliring) yang tanggal efektifnya belum jatuh tempo.

c. Inkaso

Inkaso adalah tagihan warkat bank lain diluar wilayah kliring. Proses pencairan dana dari warkat inkaso dapat melalui jasa bank atau bank koresponden.

d. Transfer

Transfer adalah jasa pelayanan bank kepada pihak ketiga untuk mengirimkan sejumlah dana dalam bentuk rupiah atau valas kepada pihak lain baik perorangan, lembaga, atau badan hukum lainnya baik dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan permintaan pengirim.

e. BI-RTGS (*BI-Real Time Gross Settlement*)

Transaksi antar bank secara *on-line* dengan bank-bank lain di Jakarta dan Bank Indonesia sebagai sentral komputerisasinya (*one day*).

f. Payment Point

Payment Point adalah jasa bank untuk kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran rutin setiap bulan.

g. SDB (*Safe Deposit Box*)

SDB adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka penyimpanan surat-surat berharga.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah melakukan transaksi antar bank dalam rangka memperlancar transaksi perekonomian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf F Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa:

“usaha bank umum meliputi menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang BI disebutkan bahwa:

“tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah”

Berdasarkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang BI menyebutkan bahwa:

“untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BI, menyebutkan bahwa:

“dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang BI, menyebutkan bahwa:

“Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing”.

Tujuan bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditunjang dengan tiga pilar utama, yaitu:

- a. kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
- b. sistem pembayaran yang cepat dan tepat;
- c. sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Sistem keuangan perbankan telah berkembang dari pelaksanaan transaksi keuangan yang sederhana hingga cara yang lebih kompleks. Transaksi keuangan antar bank di satu sisi akan meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko sistematis apabila bank tidak dapat mengelolanya. Oleh karena itu setiap transaksi antar bank

harus berdasarkan aspek yuridis, sebagai upaya untuk meminimalisasi potensi kerugian para pihak yang bertransaksi dan guna mencegah adanya pelanggaran. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang BI, menyebutkan bahwa:

“Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara, sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan”.

Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis karena terus menerus berubah sebagai reaksi terhadap pergeseran atau perubahan yang terjadi pada permintaan dari masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.²⁸ Pada saat ini, lembaga keuangan memberikan layanannya tidak saja melalui model-model konvensional, tetapi telah beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi lembaga keuangan bank sehingga model transaksi keuangan lebih mengedepankan pada model *non face-to face*, *paperless document* atau *digital document*.²⁹ Pengembangan sistem informasi antar bank tersebut diatur oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank” Pemanfaatan teknologi informasi yang telah dikembangkan dalam bidang perbankan yaitu transaksi elektronik antar bank. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang ITE, menyatakan bahwa:

“pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;

²⁸ Sawaldjo Puspopropanoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2014. hlm. 59.

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa:

1. penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat;
2. para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Globalisasi sistem keuangan telah diikuti oleh kecenderungan yang paralel dengan internasionalisasi perbankan (*internationalization of banking*) yang mengarah kepada konsolidasi globalisasi dari industri keuangan secara keseluruhan.³⁰ Fenomena internasional perbankan dengan model-model jasa perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan.³¹ Globalisasi sistem keuangan tersebut menyebabkan bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif, efisien, aman, andal dan beresiko rendah. Selain memenuhi kebutuhan suatu sistem pembayaran berskala nasional, sistem pembayaran yang dilaksanakan dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan resiko *settlement* antar mata uang.³²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Uncitral Model Law on International Credit Transfer*, menyebutkan bahwa:

Uncitral Model Law on International Credit Transfer mengartikan “transfer dana” secara luas yakni serangkaian kegiatan yang diawali dari perintah pengirim mengenai pembayaran berupa sejumlah dana tertentu kepada

³⁰ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 54.

³¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³² Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm. 147.

penerima. Kata tersebut mencakup setiap perintah pembayaran oleh bank pengirim asal atau setiap bank penerus guna melaksanakan perintah pembayaran dari pengirim asal. *Uncitral Model Law on International Credit Transfer* bersifat terbuka dan tidak eksklusif artinya, para pihak dapat membuat ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang mereka sepakati disamping ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam *Uncitral Model Law on International Credit Transfer*.³³ Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu:

“para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Peningkatan transaksi keuangan telah di ikuti oleh kemajuan sistem keuangan secara keseluruhan. Bank sebagai pilar utama dalam kegiatan transaksi keuangan harus senantiasa memperhatikan risiko aspek-aspek yang mungkin terjadi dalam setiap aktivitas transaksi keuangan. Aspek hukum merupakan aspek yang paling penting harus diperhatikan dalam setiap transaksi, karena dengan adanya pengaturan hukum akan tercipta suatu sistem keuangan yang kondusif.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu dan merujuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:


Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Citra Dewi Novitasari (2014)	Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern	Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem kliring lokal, kliring debit (<i>paperbased</i>) dan kliring kredit (<i>paperbased</i>) berdasarkan

³³ Uncitral Sekretariat, *Explanatory Note on The UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, 1991, dikutip dari *Buku Panduan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2013, hlm. 73.

		(Studi Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto)	peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan oleh PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto sudah cukup sesuai. Peneliti mengatakan sudah cukup sesuai dikarenakan masih ada beberapa yang belum sesuai dengan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
2	Abdul Salam (2012)	Mekanisme Kliring Pada Perbankan Konvensional Perspektif Islam	Setelah penulis mengadakan penelitian tentang mekanisme kliring pada perbankan konvensional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kliring yang merupakan salah satu jasa perbankan konvensional, adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun antar nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia yang menjadi penyelenggara kliring yang berwenang mengatur lalu lintas pembayaran giral atau bank yang ditunjuk oleh BI.
3	Miladina Yanalia (2018)	Mekanisme Kliring Bilyet Giro Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.	Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2014 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), system penyelenggaraan kliring dalam Bank Syariah Mandiri KC yang seharusnya menyediakan dua sistem kliring yaitu kliring debit dan kliring kredit. Yang digunakan dalam Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto hanya sistem kliring debit, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran warkat kliring disertai dengan penyampaian fisik warkat.

ALUR KLIRING



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁴

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 219 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2018 sampai Maret 2019.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 13.

³⁵ *Ibid*

Tabel III.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																			
	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul																				
Penyusunan proposal																				
Bimbingan proposal																				
Seminar proposal																				
Skripsi																				
ACC Skripsi																				
Sidang																				

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

E. Data dan Sumber Data

Dua jenis data yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁶ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Data primer dilakukan dengan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perusahaan yang dikumpulkan selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku-buku dan referensi lainnya yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

3. Dokumentasi (study pustaka)

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah perusahaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

³⁶ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).h.66.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahai oleh diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti.³⁷

1. Reduksi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

³⁷ *Ibid*,h.244.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁸ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.³⁹

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁰

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil

³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014, h. 248.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. 6, h. 272.

⁴⁰ *Ibid*, h. 273.

wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sumut

Bank Sumut merupakan salah satu kesatuan usaha ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat hidup ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu sarana pokok utama pertumbuhan ekonomi terutama di bidang perbankan

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada *tanggal 4 Nopember 1961* dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution SH, dan telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.400 miliar. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No31. modal dasar ditingkatkan menjadi miliar.

PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Dalam tahun 2006, Bank telah menambah I kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 9 unit ATM dan 12 kantor kas yang mengalami peningkatan status menjadi kantor cabang sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 20 kantor cabang konvensional, 21 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas, 15 kas mobil, 1 payment point, dan 29 unit ATM. Dalam tahun 2004, Bank

membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6 / 142 / DPIP / Prz / Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Dalam tahun 2006, Bank juga menambah 1 cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan 1 kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing – masing berjumlah 1.218 dan 1.044 orang.

Bank Sumut adalah bank yang dapat diandalkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan fungsi daripada Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992, perbankan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Penerapan standar pelayanan Bank Sumut merupakan hasil karya terbaik dari seluruh sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan bank sumut. Sejalan dengan penerapan standar pelayanan tersebut kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan latihan dengan biaya sebesar Rp.9.565 juta atau 6,67% dari biaya tenaga kerja. Pada tahun 2006 juga dilakukan penerapan system penilaian manajemen kinerja kepada seluruh pejabat structural yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pejabat karena penilaian manajemen kinerja menjadi dasar untuk memperoleh kenaikan gaji pada tahun 2007. Untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa perbankan serta mendukung kegiatan operasional bank kembali direkrut 55 orang pegawai baru melalui hasil test yang dilakukan oleh pihak konsultan penerimaan pegawai yang

independent, dengan demikian dari tahun 2003 s/d 2006 telah direkrut 622 orang pegawai baru. Tahun 2007 akan dilakukan restrukturisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan perubahan dari system kepangkatan/golongan menjadi grading sehingga sistem penggajian berdasarkan grade yang telah disusun dan kenaikan gaji tidak diberikan secara berkala namun ditentukan oleh hasil kerjanya yang tergambar dari nilai manajemen kerjanya. Biaya tenaga kerja PT. Bank Sumut dan 6(enam)orang pegawai akan dikirim mengikuti pendidikan S-2 diluar negeri. Untuk jurusan human resource (SDM) sebanyak 2 orang, teknologi informatika (IT) sebanyak 2 orang dan treasury and finance sebanyak 2 orang.

2. Ruang lingkup Kegiatan operasional Bank Sumut

Adapun kegiatan operasional Bank Sumut adalah:

Pada dasarnya kegiatan operasional PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Pusat Pasar sama dengan kegiatan operasional bank umum lainnya. Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank Sumut dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Adapun kegiatan daripada Bank Sumut antara lain:

1. Simpanan Giro Bank Sumut

Bank Sumut sebagai bank pemerintah Daerah Sumatera Utara menyediakan simpanan giro dengan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendukung segala kegiatan transaksi bisnis masyarakat yang di peruntukkan bagi perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi, LSM, dan lembaga lainnya.

- a. Terbukti aman dan terpercaya
- b. Jasa giro yang menarik dan kompetitif
- c. Gratis biaya laporan rekening Koran yang dapat di peroleh di seluruh jaringan kantor Bank Sumut
- d. Biaya administrasi dapat di lakukan di seluruh kantor Bank Sumut

Persyaratan yang di ajukan untuk simpanan giro adalah hanya dengan mengisi Formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan beberapa dokumen, seperti untuk:

a. Perorangan

Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), NPWP, pasphoto, dan setoran awal yang ringan .

b. Perusahaan

Fotokopi akte perusahaan, NPWP, SIUP, Paspoto, identitas diri pengurus (KTP/SIM/PASPOR), dan setoran awal yg ringan.

c. Yayasan, koperasi, LSM, Badan Sosial.

Fotokopi akte perusahaan, susunan pengurus, identitas diri pengurus (KTP/SIM/PASPOR), NPWP dan setoran awal yang ringan.

2. Tabungan

A. Tabungan MARTABE

Tabungan MARTABE memiliki keunggulan:

1. Bunga tabungan tinggi dan menguntungkan ,karena di hitung berdasarkan saldo harian .
2. Bebas biaya premi asuransi ,nasabah di jamin asuransi jiwa hingga Rp 25.000.000,- berdasarkan saldo tabungannya.
3. On line di seluruh kantor Bank Sumut, bisa di setor dan di tarik tunai di seluruh kantor Bank Sumut.
4. Biaya administrasi yang murah dan storan awal yang ringan .
5. Tersedia total hadiah dengan Milyaran rupiah yang di undi 2 kali setahun.
6. Fasilitas kartu ATM dan layanan 24 jam ,nasabah berkesempatan mendapatkan kartu ATM Bank Sumut untuk kemudahan 24 jam sehari.

Persyaratan MARTABE adalah:

Hanya dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), masyarakat sudah dapat menjadi nasabah bank sumut.

B. Tabungan SIMPEDA

Bank Sumut peduli pembangunan daerah ,bersama Bank pembangunan Daerah lainnya, Bank Sumut turut mengelola tabungan SIMPEDA yang terbukti telah bermanfaat memajukan kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia,keunggulan tabungan SIMPEDA adalah:

1. Biaya administrasi ringan
2. Bunga menarik dan kompetitif
3. Tersedia total hadiah dengan nilai Milyaran rupiah yang akan di undi 2 kali setahun .
4. Dapat melakukan setor dan tarik tunai di seluruh kantor Bank Sumut.
5. Menguntungkan karena berbunga setiap hari
6. Setoran awal ringan

Adapun persyaratan tabungan SIMPEDA yakni:

Hanya dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR).

C. Tabunga MAKBUL

Tabungan haji makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan BPHI penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan .

Keunggulan tabungan makbul adalah:

1. Dapat bertransaksi secara realtime online
2. Memperoleh perlindungan asuransi jiwa SIPANDA bebas biaya premi
3. Bebas dari seluruh biaya administrasi

D. Tabungan ku

Tabungan ku adalah produk bersama seluruh Bank Indonesia yang di prakarsai oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memanfaatkan produk serta layanan perbankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung.

Keunggulan tabungan ku adalah:

1. Bebas biaya administrasi

2. Setoran awal Rp.20.000,-

3. Dapat di buka di seluruh Bank Sumut Konvensional

PT .Bank Sumut dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bebtuk lainnya untuk mendukung aktifitas masyarakat, menyediakan produk-produk dan jasa perbankan, antara lain:

1. Kredit Multi Guna (KMG).

KMG adalah kerdit angsuran yang di berikan kepada pegawai melalui bendaharawan dan kepala dinas/instansi/Lembaga pemerinah, BUMN/BUMD dan swasta Nasional yang pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui Bank Sumut.

Ketentuan dari kredit Multi Guna adalah:

- a. Jika gaji pegawai melalui Bank Sumut maka jangka waktu pinjman sampai dengan 10 tahun dengan suku bunga 10,80 % pa
- b. Jika gaji pegawai tidak melalaui Bank Sumut maka suku bunga 12%

Persyaratan memperoleh kredit Multi Guna:

- a. Fotokopi daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir
- b. Fotokopi identitas diri pemohon (OKTP/SIM/paspor/identitas lainnya)dan istri/suami bagi yang telah menikah
- c. Fotokopi kartu pegawai
- d. Surat permohonan kredit
- e. Daftar calon pinjaman
- f. Fotokopi surat keputusan pengangkatan kepala dan bendaharawan instansi tempat kerja peminjam.

2. Kredit SPK(Surat Perintah Kerja)

Bank sumut sebagai satu-satunya bank pemilik pemerintah daerah sumatera utara yang peduli pada perkembangan proyek usaha masyarakat dengan menyediakan fasilitas nlayanan kredit SPK (surat perintah kerja) dalam bentuk rekening Koran untuk membantu pengusaha dalam pembiayaan dalam melaksanakan pekerjaan /proyek dari pemerintah dan swasta.

Adapun persyaratan memperoleh SPK adalah:

- a. Penerimaan kredit adalah pemegang tender dan pemegang SPK/control kerja
 - b. Kontraktor/rekanan yang mempunyai perusahaan yang berbadan hokum dan propesional di bidang jasa kontruksi,leveransi dan sebagainya.
 - c. Menyerahkan dokumen yang di persyaratkan.
 - d. Tingkat suku bunga 16 %dari harga pekerjaan dengan jangka waktu 1 tahun
3. Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)

Kredit usaha mikro kecil merupakan keredit usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh Bank Sumut. KUMK Bank Sumut adalah kredit tanpa agunan dengan angsurantetap yang di berikan kepada pemilik usaha mikro(usaha kecil dan menengah) dalam rangka meningkatkan kemampuannnya untuk mengembangkan usaha masyarakat yang dalam hal pemodalannya masih memiliki midal yang rendah, oleh karena itu sangat membutuhkan bantuan dari seluruh pihak terutama dari dunia perbankan agar usaha kecil dan menengah dapat maju berkembang.

Keunggulan KUMK adalah:

- a. Kredit tanpa agunan tambahan
- b. Suku bunga sangat ringan
- c. Bebas biaya kredit dan biaya materai
- d. Di berikan insentif
- e. Dapat di manfaat kan untuk menambah modal usaha
- f. Jangka waktu kredit maksimum 12 bulan dengan angsuran tetap setiap bulannya

Bank Sumut juga menyidiakan jasa-jasa perbankan lainnya , seperti:

1. Pembayaran pajak online
2. Pembayaran tagihan rekening telepon secara online
3. Transfer,kliringdan inkaso
4. Menyediakan fasilitas ATM B ank Sumut

3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Perusahaan

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Compliance (patuh)

c. Tujuan Perusahaan

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan , PT Bank Sumut bertujuan sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum

d. Statement Budaya Perusahaan

“Memberikan pelayanan TERBAIK” ADALAH TEKAD SELURUH PERSONIL Bank Sumut untuk memenuhi expektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang di berikan Bank Sumut.

Berusaha untuk selalu: Terpercaya

: Energik di dalam melakukan segala kegiatan

Senantiasa bersikap: Ramah

Membina hubungan secara: bersahabat

Menciptakan suasana: aman dan yaman

Memiliki: integrasi tinggi

Komitmen untuk memberikan tebaik

4. Logo Perusahaan



Gambar 4.1
Logo perusahaan

Arti logo bank sumut adalah “sinergi”. bentuk logo ini menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf ‘u’ yang saling berkait ber synergy membentuk huruf ‘s’ yang merupakan kata awal ‘sumut’. sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang erat antara bank sumut dengan masyarakat sumatera utara sebagai mana visi bank sumut “menjadi bank andalan bagi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.


Warna orange sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang di lakukandengan energik yang di padau dengan warna biru yang sportif dan fropesional sebagai mana misi Bank sumut “ mengelola bdana pemerintah dan masyarakat secara professional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip compliance” sedang warna putih ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagai mana statement bank sumut “ memberikan pelayanan terbaik”

Jenis huruf “palatino bold” sederhana dan mudah di baca. Penulisan bank dengan huruf kecil dan sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan sumatera utara, sebagai gambaran keinginan dana dukungan untuk membangun dan membesarkan sumatera utara.

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu struktur organisasi. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Struktur adalah susunan dari suatu bidang pekerjaan yang akan di duduki sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi

struktur organisasi adalah susunan, fungsi departemen dan posisi mereka dalam organisasi serta hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga dapat tercipta suatu tim kerja yang baik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi perusahaan ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi haruslah mampu mengkoordinasi seoptimal mungkin, khususnya terhadap seluruh Sumber Daya Manusia yang ada didalam baik secara vertikal, horizontal maupun internal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada stuktur organisasi Bank Sumut Pusat Pasar



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Perusahaan

4. Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pemimpin Cabang Pembantu

Tugas pokok pemimpin adalah bertanggung jawab atas pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya dan memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengendalikan serta mengawasi kegiatan menghimpun dana, menyalurkan kredit dan pemasaran jasa-jasa bank sesuai rencana kerja bank.

A. Seksi Pemasaran

Tugas pokok seksi pemasaran adalah melaksanakan kegiatan memasarkan produk dan kredit jasa dan layanan sesuai rencana kerja bank, melakukan analisis permohonan kredit.

1. Pelaksanaan Pemasaran dan Analisis Kredit

Tugas pokoknya adalah meninjau lokasi usaha/proyek yang akan di biyai, memeriksa data calon debitur melalui sistem informasi, melakukan kunjungan kepada debitur yang menunggak sebagai upaya pembinaan dan menggali informasi atas kendala yang di hadapi debitur untuk mencari solusi pemecahan nya.

B. Seksi Operasional

Tugas pokok seksi oprasional adalah mengevaluasi jumlah dana yang di kuasai para teller agar tetap dalam batas yang di izinkan dalam ketentuan yang berlaku dan memeriksa kebenaran posting atas transaksi-transaksi yang di lakukan oleh teller.

1. Pelaksana customer service

Tugas pokok customer service adalah melayani nasabah untuk pembukaan tabungan, deposito, giro. serta melayani nasabah atas pengaduan-pengaduan seperti perpanjang tabungan, pemblokiran atm dan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah.

2. Pelaksana Teller

Tugas pokok Teller adalah menerima transaksi tunai setoran maupun penarikan transaksi yang di lakukan berupa uang tunai, melakukan transaksi pemindah bukuan seperti dari rekening giro ke buku tabungan

bank sumut , melaksanakan transaksi kliring dan RTGS (real time gross settlement).

3. Pelaksanaan verifikasi kliring,adm kredit,adm IT, dan lap umum dan kepeg

Tugas poko nya adalah memverivikasi data ya di input oleh teller, serta pelaksanaan atas transaksi kliring .

B. Pembahasan

1. Penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terdiri dari layanan sebagai berikut:

1.1. Kliring Debet

- a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet (cek,bilyet giro, nota debet dan lain – lain).
- b. Penyelenggara kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- c. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim oleh peserta.
- d. Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan seacara nasional oleh Penyelenggara kliring Nasional (PKN).

1.2. Kliring Kredit

- a. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b. Penyelenggara kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

- c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit yang dikirim peserta.

2. Prosedur penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

I. Kliring Penyerahan

a. Kegiatan di tempat Peserta, meliputi:

- 1) Melakukan *start up* paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah Penyelenggara membuka Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik (SPKE);
- 2) Mempersiapkan Warkat dengan cara:
 - a) Memisahkan Warkat menurut jenis transaksinya yaitu Warkat debit dan Warkat kredit;
 - b) Mencantumkan informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) *code line* pada *clear band* Warkat dan Dokumen Kliring.
- 3) Membutuhkan Stempel Kliring kantor Peserta yang bersangkutan pada bagian depan setiap Warkat dan dokumen Kliring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Stempel Kliring tidak boleh mengenai *clear band*;
 - b) Stempel Kliring tidak boleh menutupi angka nominal;
 - c) Stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan Stempel Kliring pada Warkat;
- 4) Melakukan perekaman data Warkat ke dalam sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam “Buku Manual Aplikasi TPK”. Buku manual ini akan disampaikan kepada Peserta Langsung Aktif (PLA) pada saat pemasangan aplikasi TPK;
- 5) Menyusun Bundel Warkat berikut Dokumen Kliring dengan Urusan sebagai berikut:
 - a) Bundel Warkat debit terdiri dari:
 - (a) Lembar kedua Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD);

- (b) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (c) KartuBatch Warkat Debet; dan
 - (d) Warkat debit yang bersangkutan.
- b) Bundel Warkat kredit terdiri dari:
- (a) Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK);
 - (b) Lembar kedua BPWK
 - (c) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (d) Kartu Batch Warkat Kredit; dan
 - (e) Warkat kredit yang bersangkutan.
- 6) Setiap Bundel Warkat paling banyak terdiri dari 200 (dua ratus) lembar Warkat atau jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu *Batch* kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Dengan demikian, meskipun lembar Warkat dalam Bundel Warkat belum mencapai 200 lembar namun jika jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu *Batch* sama dengan atau melebihi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), maka Warkat dalam Bundel tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) Bundel Warkat atau Lebih;
- 7) Mengirim *batch* Data Keuangan Elektronik (DKE) ke SPKE dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Batch DKE yang dikirim ke SPKE telah diperiksa dan dalam keadaan seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal batch DKE);
 - b) Peserta (yang diwakili oleh System Administrator atau petugas yang ditunjuk) memasukkan kombinasi angka rahasia (*sequence number* dan *validation code*), *transmissionID* serta *Password* yang terdaftar di SPKE untuk dapat melakukan pengiriman *batch* DKE atau *query* informasi dari SPKE;
 - c) Pengiriman *batch* DKE ke SPKE sesuai jadwal Kliring Elektronik secara bertahap;
 - d) Peserta memeriksa status keberhasilan pelaksanaan pengiriman *batch* DKE berdasarkan konfirmasi

(*acknowledgment*) elektronik dari SPKE. *Batch* DKE yang berhasil diterima SPKE akan diberi status TACK (*transmission acknowledged*). Dalam hal pengiriman *batch* DKE tersebut mengalami kegagalan atau tidak sempurna, Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan;

- e) Untuk memperlancar pelaksanaan Kliring Elektronik maka sebelum melakukan proses *End Of Day* (EOD) seluruh Peserta harus melakukan pengecekan terhadap hasil pengiriman DKE yang dikirimkan melalui TPK. Dalam hal terdapat perbedaan antara pengiriman DKE dari TPK dengan penerimaan DKE oleh SPKE maka Peserta harus segera melaporkan kepada *help desk* Penyelenggara sebelum berakhirnya batas waktu pengiriman DKE;
 - f) Peserta menjamin bahwa DKE yang diterima oleh SPKE sesuai dengan Warkat yang disampaikan ke Penyelenggara. Segala risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara DKE dengan Warkat menjadi tanggung jawab penuh Peserta Pengirim.
 - g) DKE yang diterima SPKE dianggap sebagai data yang sah dan tidak dapat dibatalkan oleh Peserta. Apabila terdapat transaksi DKE yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, Penyelenggara dapat membatalkan pembukaan perhitungan DKE dengan cara melakukan koreksi lnsung ke rekening giro Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia diluar mekanisme proses Kliring. Pemberitahuan pembatalan dan koreksi dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Peserta Pengirim dan Peserta Penerima.
- 8) Menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Peserta wajib menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara apabila *batch* DKE yang bersangkutan telah dikirm dan diterima SPKE;

- b) Peserta dilarang menyampaikan Warkat ke Penyelenggara apabila DKE tidak diterima oleh SPKE karena akan menimbulkan selisih;
- c) Setiap Bundel Warkat yang dikirim ke penyelenggara harus dalam keadaan Seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal *batch* DKE), telah diperiksa susunan, keabsahan dan kelengkapan Warkat serta Dokumen Kliringnya.

b. Kegiatan di tempat Penyelenggara, meliputi:

- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat dengan cara memasukkan lembar pertama dan kedua BPW ke dalam mesin penera waktu (*time stamps*);
- 2) Petugas Kliring menyerahkan Bundel Warkat, media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) dan bukti penyerahan media rekaman data sebagaimana Lampiran 9 ke loket yang tersedia dalam jadwal yang telah ditetapkan dengan menunjukkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK);
- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap Bundel Warkat. Apabila Dokumen Kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket membubuhkan paraf pada Bukti Penyerahan Warkat (BPW), kemudian mengembalikan lembar kedua BPW dan bukti penyerahan media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) kepada petugas Kliring sebagai tanda terima;
- 4) Dalam hal persyaratan dan pengisian Dokumen Kliring sebagaimana dalam huruf c) tidak dipenuhi maka petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
- 5) Penyelenggara memproses setiap Bundel Warkat yang telah diserahkan tersebut untuk didistribusikan kepada Petugas Kliring. Terhadap setiap Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (Warkat *reject*) diatur sesuai prosedur.

- 6) Petugas Kliring menerima Warkat yang telah diproses berikut laporan hasil proses Kliring dan media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) pada jadwal yang ditetapkan;
 - 7) Setelah batas waktu *transmit* DKE berakhir, sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan Kliring berdasarkan DKE yang diterima SPKE. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dapat diakses Peserta secara *on line* melalui TPK.
- c. Kegiatan di kantor peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari Penyelenggara meliputi:
- 1) Meneliti dan mencocokkan antara Warkat yang diterima dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diterima (KNB-SKE(X)-1201/SKE(X)-1201);
 - 2) Meneliti dan mencocokkan total nominal pada lembar kedua BPW sebagaimana dimaksud pada angka b.3) serta jumlah lembar warkat yang diserahkan dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diserahkan (KNB-SKE(X)-1205/SKE(X)-1205);
 - 3) Memeriksa Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Pengirim (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0071) dan Laporan Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0072);
 - 4) Apabila setelah dilakukan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam 1), 2) dan 3) di atas, ditemukan adanya selisih atau perbedaan antara laporan hasil proses Kliring berdasarkan DKE dengan Warkat Masuk berupa;
 - a) Missing item;
 - b) Unlisted item, dan atau
 - c) Error encoding;
- Maka penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan selisih Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka VLD;
- 5) Melaporkan dengan segera kepada Penyelenggara dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan atas Warkat dan laporan hasil Kliring yang diterima. Sementara proses penyelesaian sedang dilakukan, Peserta

wajib mengambil langkah-langkah pengamanan untuk tidak melakukan pembayaran. Apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Warkat maka Peserta yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Peserta lawan transaksi untuk menunda pencairan dananya.

II. Kliring Pengembalian (Retur)

a. Kegiatan di Kantor Peserta meliputi:

- 1) Menetapkan DKE yang ditolak dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet dalam Kliring dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Usaha Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong;
- 2) Merekam DKE setiap Warkat debit yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan dengan menggunakan aplikasi SOKL;
- 3) Mencetak hasil rekaman DKE sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yaitu:
 - a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP) rangkap 2 (dua);
 - b. Daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima;
 - c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Peserta;
 - d. Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.
- 4) Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membutuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas Petugas Peserta Pengirim serta Stempel Kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Kesalahan DKE yang direkam ke dalam disket merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
- 5) Pengembalian Warkat debit yang ditolak dilakukan melalui Kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan yang bersangkutan;

- 6) Pengembalian Warkat kredit yang ditolak dilakukan melalui Kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru;
 - 7) Dalam hal Warkat ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian, maka Peserta Penerima disamping merekam DKE dimaksud juga melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menahan warkat tersebut dan membuat surat keterangan penahanan dalam rangkap 3 (tiga), yang menyatakan bahwa Peserta yang bersangkutan telah menerima serta menahan Warkat tersebut, karena diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat bukti lapor dari Kepolisian;
 - b) Surat keterangan penahanan Warkat tersebut di atas dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari Kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan.
- b. Kegiatan di tempat penyelenggara meliputi:
- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat
 - 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong, dan Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerimaan serta SKP kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPPK;
 - 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP;
 - 4) BPRWKP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
 - 5) BPRWKP telah memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian maka Penyelenggara melakukan proses penggabungan data Kliring pengembalian;
 - 6) Proses penggabungan data Kliring pengembalian, disket yang disampaikan oleh Petugas Kliring tidak dapat dibaca atau terdapat kekeliruan maka Petugas Kliring wajib segera mengganti disket dimaksud dengan disket cadangan dan menyerahkannya kepada

petugas penyelenggara dalam jadwal Kliring pengembalian yang ditetapkan;

- 7) Petugas Kliring menerima disket dan lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas Penyelenggara;
- 8) Penyelenggara memproses data Kliring pengembalian dan memilah Warkat yang disertai SKP menurut peserta penerima;
- 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil Kliring pengembalian;
- 10) Penyelenggara mencocokkan warkat yang disertai SKP dengan laporan hasil Kliring pengembalian.
- 11) Dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j) terdapat perbedaan maka penyelenggara akan memberitahukan dengan surat kepada Peserta terkait;
- 12) Penyelenggara mendistribusikan Warkat, SKP dan laporan hasil Kliring pengembalian kepada Petugas Kliring.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan analisa terhadap Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumut Syariah tentang tata cara dan Problematika kliring, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Penerapan sistem kliring di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan telah dilaksanakan dengan cukup baik, artinya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
2. Prosedur penyelenggaraan Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumut Syariah dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi: Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Setelah kliring penyerahan lalu dilakukan Kliring pengembalian (Retur) yaitu Kegiatan di Kantor Peserta dan kegiatan di tempat penyelenggara.

B. Saran

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap kantor Bank Indonesia Medan, penulis memberi saran yang perlu untuk dipertimbangkan guna pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang:

1. Bank Sumut Syariah Medan hendaknya terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses transaksi kliring yang lancar, nyaman dan aman. Seperti dengan meningkatkan teknologi perbankan yang dapat memperlancar proses ttransaksi kliring tersebut.
2. Tetap menjaga hubungan baik yang terjalin dengan para peserta kliring demi kelancaran penyelenggaraan kliring.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam. 2012. Mekanisme Kliring Pada Perbankan Konvensional Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume II, No.2 Desember 2012.
- Anwar, Muhammad. *Fiqh Islam*. (Bandung: PT. Almu'arif, 1998).
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Azuar, Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014).
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Citra Dewi Novitasari. 2014. Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 12 No. 2 Juli 2014.
- <http://willson.polin.pdg.ac.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.30 WIB
- <http://www.bi.go.id> diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 13.45 WIB
- <http://www.masodah.staff.gunadarma.ac.id> diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00 WIB
- Miladina Yanalia. 2018. Mekanisme Kliring Bilyet Giro Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain Purwokerto.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMPYKPN. 2012.
- Munir Fuadi, *hukum Perbankan Modern*, Buku ke-II (tingkat advance), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- N.Lapoliwa dan Daniel S.Kuswandi, *Akuntansi Perbankan Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Edisi 5, Institut Bankir Indonesia., Jakarta, 2014.
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 11*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).
- Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sugiyono. *Skripsi. Tesis. dan Disertasi*. Yogyakarta: 2015. Alfabeta.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2015.

Uncitral Secretariat, *Explanatory Note on The UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, 1991, dikutip dari *Buku Panduan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2013.

Y.Sri Susilo,*et.all*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.



UMSU

Unggulkan Cerdas, Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 84/IL.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Nurhidayah Matondang
NPM : 1501270131
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

KANTOR CABANG SYARIAH:

Medan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 4515100

Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Medan, 26 Februari 2019

Nomor : *063* /Kcsy01-Ops/L/2019

Lamp :--

Kepada :

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl.Kapen Muchtar Basri No.3 Medan

Di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan Surat Saudara dari **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** Nomor 84/II.3/UMSU-01/F/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal Izin Melaksanakan Riset dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Riset/Pengambilan data Mahasiswi **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** dengan data dibawah ini :


❖ Nama	: Nurhidayah Matondang
❖ NPM	: 1501270131
❖ Jurusan	: Agama Islam
❖ Semester/Prodi	: VIII (Delapan) Perbankan Syari'ah
❖ Judul Tugas Akhir	: Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di Pada PT. Bank Sumut Syari'ah Medan

Disetujui untuk melaksanakan Riset di Cabang Syari'ah Medan yang dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ini di terbitkan.

2. Selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syari'ah Medan serta menjaga rahasia bank dan di harapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank sumut di lingkungannya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb
Pemimpin Cabang Syari'ah Medan


AGUS ABDILLAH
NPP.0818.150871.01029




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Berprestasi & Berkeadilan
Bila menjawab agar ini agar disebarkan.
Honor dan sebagainya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dkan FAI UMSU

05 Rabiul Akhir 1440 H
11 Januari 2019 M

Di
Tempat

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURHIDAYAH MATONDANG
Npm : 1501270131
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,21
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan			
2	Prosedur penyelenggaraan system kliring Nasional Bank Indonesia di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	Acc. 26/1/2019	Nurhidayah Matondang SG-M.M.	27/1/19
3	Penyelesaian Monitoring Sebagai Upaya Preventive Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Nurhidayah Matondang)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Berkeadilan & Terpercaya

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Berkeadilan & Terpercaya
 Kita menjajaki sumbu ke arah diseminasi
 kecerdasan dan tanggung jawab



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M.

Nama Mahasiswa : Nurhidayah Matondang
 NPM : 1501270131
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 / 02 19	Kata Pengantar Daftar isi Daftar gambar Daftar tabel Penelitian terdahulu Kerangka berfikir - Tabel Penelitian - Annual Penelitian		
09 / 02 19	Defenisi Variabel Alamat Penelitian diperhatikan Penulis dan spasi diperhatikan Surah dan hadits diperhatikan		
06 / 02 19	Defenisi Variabel Surah atau hadits Tujuan Penelitian Rumusan masalah		

Medan, 07 Februari 2019

**Diketahui/ Disetujui
 Dekan**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi**

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, S.E., M.M.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Hal ini merupakan surat resmi yang diterbitkan
 oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M.

Nama Mahasiswa : Nurhidayah Matondang
 NPM : 1501270131
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 / 02 19	Acc Proposal		

Medan, 07 Februari 2019

**Diketahui/ Disetujui
 Dekan**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi**

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, S.E., M.M.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhidayah Matondang
Npm : 1501270131
Semester : VII B Sore
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	ok
Bab I	- Latar belakang. - Identifikasi
Bab II	- Kerangka Grafis / Alur.
Bab III	- waktu Penelitian - Teknik analisis data
Lainnya	Daftar Pustaka
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyan, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Novien Rialdy, S.E., M.M

Pembahas

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhidayah Matondang
Npm : 1501270131
Semester : VII B Sore
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : **Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar


Kepala


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Novien Rialdy, S.E., M.M

Pembahas


Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I




Zailani, S.PdI, MA

Lampiran 1

WAWANCARA PENELITIAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

Yth:

Bapak/Ibu
PT Bank SUMUT KC. Syariah Medan
Jalan Brigjen Katamso No.219 Medan
Sumatera utara 20219

Dengan Hormat,

Angket ini saya buat dan diedarkan kepada anda bertujuan mendapatkan data dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”**.

Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket wawancara penelitian ini sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah disediakan. Saya akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian.

Bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi angket wawancara akan sangat membantu saya dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Atas perhatian, kesediaan dan bantuan yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya



Nurhidayah Martondang

NPM: 15012700131

DAFTAR WAWANCARA

Nama Narasumber : Sulaiman

Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Madya Operasional

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan mengenai apa saja persyaratan bila kita ingin menggunakan jasa kliring?
2. Bagaimanakah proses kliring yang berlangsung pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
3. Berapa nilai batas nominal yang dikliringkan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
4. Apa sebenarnya manfaat menggunakan jasa kliring tersebut?
5. Bisa Bapak/Ibu jelaskan mengenai apa kendala yang dihadapi dalam menggunakan jasa kliring?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada perbedaan antara prosedur kliring di bank syariah dan bank konvensional?
7. Transaksi apa sajakah yang bisa menggunakan sistem kliring pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
8. Bisa Bapak/Ibu jelaskan apa saja hak dan kewajiban anggota kliring?
9. Sistem kliring apa saja yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
10. Bisa Bapak/Ibu jelaskan mengenai bagaimana prospek penggunaan jasa kliring ke depannya?

LEMBAR JAWABAN

Nama Narasumber : Sulaiman

Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Madya Operasional

1. Adapun syaratnya adalah cukup menyerahkan Cek atau Bilyet Giro yang dimilikinya ke bank di mana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat maka bank akan melakukan kliring ke Bank Indonesia pada hari itu juga (waktu kliring).
2. Proses kliring yang berlangsung pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sama dengan proses kliring pada bank konvensional lainnya. Perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang atau sebaliknya kalah kliring.
3. Nilai nominal yang di kliringkan pada Bank Sumut, khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp 500.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi debit Rp 500.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem RTGS).
4. Manfaat menggunakan jasa kliring tersebut yaitu:
 - a. Efisiensi waktu dan biaya
 - b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas
 - c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring

5. Kendala yang dihadapi dalam menggunakan jasa kliring:
 - a. Kesalahan atau kelalaian dalam proses kliring
 - b. Adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara kliring.
 - c. Adanya *error encoding*
 - d. Terjadinya gangguan pada sistem komputer.
6. Perbedaan antara prosedur kliring di bank syariah dan bank konvensional adalah kliring di bank syariah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sedangkan bank konvensional menggunakan ekonomi Barat.
7. Transaksi yang bisa menggunakan sistem kliring pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah kliring manual dan otomatis,
8. Adapun hak anggota kliring adalah mendapatkan informasi yang akan dikirim ke masing-masing anggota kliring. Sedangkan kewajiban anggota kliring adalah memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
9. Sistem kliring yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah sistem kliring debit dan kredit.
10. Adapun bagaimana prospek penggunaan jasa kliring ke depannya saya perkirakan akan semakin meningkat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhidayah Matondang
Tempat/Tanggal Lahir : B.Serbangan, 15 Desember 1996
Agama : Islam
Status : Mahasiswa (belum menikah)
Alamat : LK.II B.Serbangan
No. Hp : 082274778283
E-mail : ayamaton dang15@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Husin Matondang
Ibu : Sartipah

Pendidikan Formal

- SDN 015903
- SMPN 2 AIR JOMAN
- SMAN 1 AIR JOMAN